



**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : 307 / VI/2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG NOMOR :
290/VI/ 2020 TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM
TERPADU AT-TAUHID PANGKAJENE KECAMATAN MARITENGNGAE**

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk perbaikan administrasi sekolah yang diberikan izin operasional, perlu menetapkan data terbaru terkait sekolah dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor : 290/VI/2020 tentang Izin Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu At-Tauhid Pangkajene Kecamatan Maritengngae;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 896);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 15);

Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

KESATU

- : Mengubah Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 290/VI/2020 tentang Izin Operasional Kepada Sekolah Dasar Islam Terpadu At-Tauhid Pangkajene Kelurahan Rijang Pittu Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang dengan perbaikan data lokasi sekolah di kelurahan Lautang Benteng Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang.

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 7 Juli 2020



Tembusan :

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Ketua DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng;
5. Kepala SD Islam Terpadu At-Tauhid Pangkajene Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang;
6. Peninggal.